



PUTUSAN

Nomor: 423 / PID.SUS / 2019 /PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili
perkara – perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 16 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngabul RT.02 RW.06,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019
sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal
16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai
dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 10 Oktober
2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai
dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18
Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 02 Desember 2019 Nomor 423/PID.SUS/2018/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor: 187/Pid.Sus/2019/PN. Jpa. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-24/JPARA/Enz.2/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pada jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebelah toko onderdil di daerah Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pada jam 13.00 WIB. NURKAN (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebelah toko onderdil di daerah Ngabul. NURKAN kemudian mengirimkan foto lokasi agar Terdakwa mengetahui lokasi yang dimaksud, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi untuk mengambil paket sabu yang dimaksud oleh NURKAN. Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam dompet rajut kecil yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tempat parfum elektrik merk STELLA, setelah itu Terdakwa bekerja membuat box salon di belakang rumahnya;

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira jam 16.45 WIB. petugas Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 9,36942 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 2,65032 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 5,16557 gram, 1(satu) pack plastik klip transparan, 1(satu) sendok plastik kecil, 1(satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard 085211137521, dan 1(satu) unit handphone Advan warna putih dengan nomor whatsapp 085211137521. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukannya barang-barang bukti di atas dalam penguasaan Terdakwa, sehingga kemudian petugas membawa Terdakwa menuju Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pada jam 16.45 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngabul RT.02/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat perihal Terdakwa yang diduga sering terlibat dalam peredaran narkotika, petugas Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian melakukan penyelidikan terhadap aktivitas keseharian dan lokasi tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti permulaan yang cukup, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pada jam 16.45 WIB. petugas Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 9,36942 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 2,65032 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat total 5,16557 gram, 1(satu) pack plastik klip transparan, 1(satu) sendok plastik kecil, 1(satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard 085211137521, dan 1(satu) unit handphone Advan warna putih dengan nomor whatsapp 085211137521. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukannya barang-barang bukti di atas dalam penguasaan Terdakwa, sehingga kemudian petugas membawa Terdakwa menuju Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan** dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14(empat belas) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) tempat parfum elektrik STELLA di dalamnya terdapat dompet rajut kecil, berisi:
 - 3(tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan di dalam plastik klip transparan seberat total 9,36942 gram;
 - 5(lima) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 2,65032 gram;
 - 2(dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 5,16557 gram;
 - 1(satu) pack plastik klip transparan;
 - 1(satu) sendok plastik kecil.
- 1(satu) buah handphone Nokia warna biru nomor simcard 085211137521;
- 1(satu) buah handphone Advan warna putih nomor whatsapp 085211137520;
- 1(satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 November 2019 Nomor: 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. telah menjatuhkan **putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI tersebut di atas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI tersebut di atas telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) tempat parfum elektrik STELLA di dalamnya terdapat dompet rajut kecil, berisi:
 - 3(tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan di dalam plastik klip transparan seberat total 9,36942 gram;
 - 5(lima) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 2,65032 gram;
 - 2(dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 5,16557 gram;
 - 1(satu) pack plastik klip transparan;
 - 1(satu) sendok plastik kecil.
 - 1(satu) buah handphone Nokia warna biru nomor simcard 085211137521;
 - 1(satu) buah handphone Advan warna putih nomor whatsapp 085211137520;
 - 1(satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 2019 dihadapan Gatot Sugiharto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Eko Widiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 2 Desember 2019 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 melalui Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Eko Widiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 187/Pid.Sus/2019/ PN Jpa. tanggal 11 November 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa NUR BEJO Alias SENTOT Bin MUKENI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun, dikurangkan seluruhnya selama

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) tempat parfum elektrik STELLA di dalamnya terdapat dompet rajut kecil, berisi:
 - 3(tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan di dalam plastik klip transparan seberat total 9,36942 gram;
 - 5(lima) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 2,65032 gram;
 - 2(dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan seberat total 5,16557 gram;
 - 1(satu) pack plastik klip transparan;
 - 1(satu) sendok plastik kecil;
- 1(satu) buah handphone Nokia warna biru nomor simcard 085211137521;
- 1(satu) buah handphone Advan warna putih nomor whatsapp 085211137520;
- 1(satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa **tidak** mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 dan Terdakwa pada tanggal 19 November 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang ditandatangani dan disampaikan oleh Eko Widiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah sesuai dakwaan tersebut sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan karena itu maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah sesuai menurut Hukum dan lamanya pidana telah adil karena itu patut untuk dipertahankan dan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tentang keberatan – keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut di atas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengenai keberatan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



terlalu ringan hanya **8(delapan) tahun** penjara, yang tidak sesuai dengan tuntutan yaitu pidana 14(empat belas) tahun penjara. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena pidana selama 8(delapan) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu keberatan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 14(empat belas) tahun penjara tersebut tidak beralasan dan harus **dikesampingkan dan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pasal 193 ayat (2) KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP huruh k KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 November 2019 Nomor: 187/Pid.Sus/2019/PN Jpa. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 423/PID.SUS/2019/PT SMG.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Agus Subekti, S.H., M.H. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim – Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

Sadjidi, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Tertanda

Agus Subekti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.